

PENETAPAN-DAFTAR

2019

Kpt KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 64/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019,4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 64/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 April 2019
- Lamp : 1 hlm